



#bangga
melayani
bangsa **BerAKHLAK**



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERUBAHAN RENJA TA. 2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022.	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023	36
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	37
2.4. Review Terhadap RKPD.....	39
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH	40
3.1 Telaahan Renja Dinas Perhubungan terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan	40
3.3 Tujuan, Sasaran dan Rencana Aksi Pelaksanaan, serta Target KSD ...	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	41
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	41
4.2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Tahun 2023	41
BAB V SINKRONISASI DAN DUKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA.....	48
5.1 form i dukungan terhadap target makro pembangunan provinsi sumatera utara tahun 2023.....	48
5.2 Form ii Dukungan Terhadap Target Iku Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.....	48
5.3 Form iii Dukungan Terhadap KSD.....	48
5.4 Form iv Dukungan Terhadap Target Iku OPD Tahun 2023	
5.5 Form v Dukungan Terhadap Target Iku OPD Tahun 2023	51
BAB VIPENUTUP.....	53

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan Ridho-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dapat diselesaikan. Rencana kerja yang telah disusun ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa hasil dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini belum sempurna baik dari penyajian maupun cakupan informasi yang diharapkan. Masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar lebih baik dimasa akan datang.

Perubahan rencana kerja yang telah disusun ini tidak berarti banyak tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran. Kami berharap penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas ini dapat berguna bagi peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023.

Medan, Agustus 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Dr. AGUSTINUS, S.SiT, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197610811 199903 1 003

BAB I

PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang

Perubahan rencana kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 merupakan rencana tahun terakhir pelaksanaan pembangunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Rencana Kerja tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas. RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah. Selanjutnya RKPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap SKPD. RKPD ini nantinya dijabarkan ke dalam KUA/PPAS dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan R.APBD


Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Persiapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD (Pasal 129) terdiri dari :

1. Persiapan penyusunan Pendahuluan Rencana Kerja (Renja) OPD;

2. Penyusunan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) OPD tahun lalu;
3. Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) OPD; dan
4. Penetapan Rencana Kerja (Renja) OPD Sumatera Utara.




Gambar 1
Bagan Alur Penyusunan dan Renja SKPD Provinsi

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD), (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD). Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Bidang Perhubungan di Provinsi Sumatera Utara disusun berdasarkan prioritas sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan menengah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Indikator dan capaian kinerja pembangunan bidang Perhubungan pada pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya (2022) dan tahun yang sedang berjalan (2023) maka disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara pada proses pembangunan tahunan tahap berikutnya (2024), yang dalam hal ini disesuaikan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) tahun 2019.



Gambar 2
Proses penyusunan dan keterkaitan Renja OPD dengan dokumen perencanaan lainnya

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Prov. Sumut Tahun 2023 :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perekertaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (lembaran negara republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi SumateraUtara tahun 2008 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perhubungan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023

1.3.2. Tujuan

1. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2023.
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan pada OPD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.
3. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah;
4. Terwujudnya program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPД dan Renja Perangkat Daerah lainnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menjelaskan sistematika penulisan Dokumen Renja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen Perubahan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 4.1 Latar Belakang
- 4.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
- 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
- 2.4 Review Terhadap RKPД
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Renja Dinas Perhubungan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan
- 3.3 Tujuan, Sasaran dan Rencana Aksi Pelaksanaan, serta Target KSD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Tahun 2023

BAB V SIKRONISASI DAN DUKUNGAN OPD

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMUT TAHUN 2022

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 merupakan rencana tahun ke-empat pelaksanaan pembangunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Rencana Kerja tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 merupakan rencana tahun yang sesuai dengan pelaksanaan dalam pembangunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Rencana Kerja tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk itu pelaksanaan Renja OPD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera utara tahun 2023 sebagai bahan evaluasi pelaksanaannya pada tahun n-2 tahun 2022 dapat dijelaskan pada Capain Relaisasi Kinerja kegiatan tahun 2022 dibawah ini :

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2022
Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capain Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Anggaran DPA & DPPA	Capain Target	Realisasi	%	Sisa Anggaran
	2			3		4	5	5
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		100 %	42,029,769,352.00	100 %	39,115,333,085.08	93.07	2,914,436,267
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Efektivitas Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan Perangkat Daerah	100 %		100 %			
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Kegiatan Forum Perangkat Daerah Lintas OPD	12 Bulan	425,483,450.00	12 Bulan	411,868,790.00	96.80	13,614,660
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	12 Bulan	60,853,750.00	12 Bulan	58,778,670.00	96.59	2,075,080
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	19,134,000.00	12 Bulan	10,849,900.00	56.70	8,284,100
				505,471,200.00		481,497,360.00	95.26	23,973,840
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN OPD serta Honorarium Penganggungjawaban Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa	100 %		100 %			
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN OPD	12 Bulan	27,567,127,529.00	12 Bulan	26,307,468,540.00	95.43	1,259,658,989
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honorarium Penganggungjawaban Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa	12 Bulan	708,000,000.00	12 Bulan	671,170,000.00	94.80	36,830,000
				28,275,127,529.00		26,978,638,540.00	95.41	1,296,488,989
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertatanya pengelolaan administrasi barang milik daerah pada OPD	100 %		100 %			
1	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	273,900,900.00	12 Bulan	206,130,861.00	75.26	67,770,039
				273,900,900.00		206,130,861.00	75.26	67,770,039
IV	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas ASN						
1	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	12 Bulan	200,064,000.00	12 Bulan	193,824,598.00	96.88	6,239,402
				200,064,000.00		193,824,598.00	96.88	6,239,402
V	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang baik	100 %		100 %			
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	12 Bulan	84,925,720.00	12 Bulan	79,968,606.00	94.16	4,957,114
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	12 Bulan	713,315,326.00	12 Bulan	603,727,747.00	84.64	109,587,579
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Makan, Logistik Kantor	12 Bulan	330,737,040.00	12 Bulan	264,570,220.00	79.99	66,166,820
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	12 Bulan	166,538,192.00	12 Bulan	158,514,760.00	95.18	8,023,432
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Surat Kabar, Perpu dan Buku Perpustakaan Yang Disediakan	12 Bulan	41,300,000.00	12 Bulan	27,500,500.00	66.59	13,799,500
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Dihadiri	12 Bulan	3,026,461,000.00	12 Bulan	2,755,046,648.00	91.03	271,414,352
				4,363,277,278.00		3,889,328,481.00	89.14	473,948,797

VI	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Efektivitas dan Produktifitas Layanan	100	%		100	%			
1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bulan	1,275,126,315.00	12	Bulan	1,023,147,996.00	80.24	251,978,319
2	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	Bulan	1,622,410,962.00	12	Bulan	1,599,679,899.08	98.60	22,731,063
3	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	Bulan	150,160,000.00	12	Bulan	149,093,069.00	99.29	1,066,931
					3,047,697,277.00			2,771,920,964.08	90.95	275,776,313
VII	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Efektivitas dan Produktifitas Layanan								
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Surat-Surat Dinas, Doku	12	Bulan	9,300,000.00	12	Bulan	7,093,350.00	76.27	2,206,650
2	Sub Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Listrik, Air dan Telepon	12	Bulan	1,027,542,000.00	12	Bulan	776,125,913.00	75.53	251,416,087
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	2,868,365,800.00	12	Bulan	2,661,215,014.00	92.78	207,150,786
					3,905,207,800.00			3,444,434,277.00	88.20	460,773,523
VIII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kapasitas dan Produktifitas Kerja Layanan	100	%		100	%			
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Bulan	1,363,973,368.00	12	Bulan	1,080,870,754.00	79.24	283,102,614
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tepeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bulan	95,050,000.00	12	Bulan	68,687,250.00	72.26	26,362,750
					1,459,023,368.00			1,149,558,004.00	78.79	309,465,364
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PERSENTASE KONEKTIVITAS SEMPUL ANGKUTAN JALAN			32,512,119,439.00			31,750,941,226.84	97.66	761,178,212
I	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah KONEKTIVITAS JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN JALAN, JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN DANAU DAN PENYEBRANGAN dan KETERSEDIAAN FASILITAS KESELAMATAN JALAN								
1	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Terlaksananya kegiatan pemasangan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan berupa Rambu,Guadarail,Delinetor, dan LPJU di Sumatera Utara	100	%	27,480,657,300.00	100	%	26,874,068,763.84	97.79	606,588,536
					27,480,657,300.00			26,874,068,763.84	97.79	606,588,536
II	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah KONEKTIVITAS SEMPUL ANGKUTAN JALAN								
1	Sub Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal	Terlaksananya Pembangunan Terminal Tipe B di Sumatera Utara	100	%	2,431,440,000.00	100	%	2,368,154,752.00	97.40	63,285,248
					2,431,440,000.00			2,368,154,752.00	97.40	63,285,248
III	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekyasa LaluLintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi								
1	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Terlaksananya Monitoring Terhadap Angkutan AKDP, Pemadu Moda, Antar Jemput Penumpang (ANJAP)	100	%	829,240,125.00	100	%	794,286,752.00	95.78	34,953,373
2	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Keselamatan Lalu Lintas dan Kegiatan MULAKTAHUTA (mudik Gratis)	100	%	1,510,782,014.00	100	%	1,461,518,569.00	96.74	49,263,445
					2,340,022,139.00			2,255,805,321.00	96.40	84,216,818
IV	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jaringan Jalan Provinsi								
1	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Terlaksananya Dokumen Andalalin Sport Center	100	%	260,000,000.00	100	%	252,912,390.00	97.27	7,087,610
					260,000,000.00			252,912,390.00	97.27	7,087,610
					74,541,888,791.00			70,866,274,311.92	95.07	3,675,614,479

Realisasi keuangan Tahun 2022 ini, dari 2 (dua) Program Dinas Perhubungan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah sebesar Rp 70.866.274.311,92,- Atau sebesar 95,07% dari pagu anggaran sebesar Rp. 74.541.888.791,- Sehingga sisa pagu anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara adalah sebsar Rp.3.675.614.479,-

2.2 Capain Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Capain Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2022 sesuai dengan program Kinerja yang termasuk didalamnya Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yaitu :

- ✓ Terlaksannya Konektivitas Simpul Angkutan Jalan, Pembangunan Terminal Tipe B di Kanjahe kab. Karo, Terminal Pasar X Langkat dan Terminal Ikan Paus Binjai
- ✓ Terlaksananya Fasilitas Keselamatan Jalan di Jalan Provinsi Sumatera Utara Tercapainnya yaitu :
 1. Rambu Lalu Lintas sebanyak 3.748 unit
 2. Guardrail sebanyak 910 m²
 3. Delineator sebanyak 4.080 buah
 4. Paku Jalan sebanyak 1.980 m²
 5. Marka Jalan sebanyak 17.800 m
 6. LPJU sebanyak 779 buah
- ✓ Terlaksannya Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Jalan di Provinsi Sumatera Utara dari 314 lintasan trayek Antar Kabupaten dan Kota menjadi 317 lintasan trayek ditahun 2022
- ✓ Terlaksannya Konektivitas jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan dari 70 lintasan trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan di Danau Toba menjadi 72 Lintasan trayek di tahun 2022
- ✓ Terbangunnya Terminal VIP Kualanamu di Deli Serdang
- ✓ Terlaksananya Studi Potensi Angkutan Barang dan Komoditi Perkebunan dengan Moda Kereta Api di Sumatera Utara,
- ✓ Terlaksananya Wanaha Tata Nugraha (WTN) Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- ✓ Terlaksananya Seleksi Abdiyasa Teladan dan Pelapor Tingkat Provinsi Sumatera Utara
- ✓ Terlaksananya Monitoring Pemeriksaan Kapal –Kapal Perairan Darat,Sungai dan Danau
- ✓ Terlaksannya Forum SKPD dan Forum LLAJ
- ✓ Terlaksananya mudik gratis Natal dan Tahun Baru 2022
- ✓ Terlaksannya Penyuluhan Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
- ✓ Terlaksannya Pemeriksaan Angkutan Moda Transportasi Over Dimension Over Load (ODOL) di Jalan Sumatera Utara
- ✓ Terlaksannya Penyelenggaraan Posko Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru
- ✓ Terlaksannya Pengawasan Operasional Angkutan Berbasis Online
- ✓ Terlaksannya Penyediaan Life Jacket, (Baju Pelampung) di Danau Toba
- ✓ Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Laut.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

A. Isu Strategis Transportasi Jalan

- 1) Masih minimnya anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas seperti rambu, guardrail, delineator dan marka jalan. Kondisi ini berdampak terhadap minimnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan, khususnya di jalan provinsi di Sumatera Utara. Sementara itu keberadaan fasilitas keselamatan jalan ini sangat besar manfaatnya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Salah satu faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah minimnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan.
- 2) Tingkat kemacetan lalu lintas yang semakin tinggi, khususnya di wilayah perkotaan Mebidang.
- 3) Seiring dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi, khususnya sepeda motor sementara kapasitas jalan cenderung statis, telah berdampak terhadap kemacetan lalu lintas di wilayah perkotaan Mebidang. Tingkat penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi di wilayah tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat pelayanan angkutan umum masih rendah.
- 4) Terminal sebagai simpul transportasi jalan belum berfungsi sebagaimana mestinya.
- 5) Terminal seyogyanya berfungsi sebagai tempat naik/turun penumpang dan untuk berpindah moda. Namun dalam operasionalnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, lebih dominan fungsi untuk pendapatan asli daerah dari retribusi terminal.
- 6) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara fasilitas keselamatan yang terpasang, hal tersebut terlihat dari tingkat kerusakan dan kehilangan fasilitas keselamatan lalu lintas seperti daun rambu, guardrail dan deliniator di beberapa wilayah di Sumatera Utara yang masih cukup tinggi. Tingkat kemacetan lalu lintas yang tinggi, khususnya di kawasan perkotaan Mebidang

B. Isu Strategis Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

- 1) Masih terbatasnya sarana angkutan danau dan penyeberangan yang tersedia, yang memenuhi persyaratan laik layar, khususnya kapal-kapal danau tradisional.
- 2) Masih kurangnya keterpaduan pembangunan jaringan transportasi SDP dengan rencana pengembangan wilayah.
- 3) Masih minimnya kelengkapan fasilitas keselamatan penumpang di kapal danau dan penyeberangan
- 4) Belum optimalnya peran serta swasta dalam penyelenggaraan ASDP, baik dalam investasi pembangunan, operasi dan pemeliharaan, berdampak pada beban subsidi pengoperasian yang harus ditanggung oleh Pemerintah Provinsi, seperti pada angkutan penyeberangan lintas Muara – Nainggolan.
- 5) Masih minimnya Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

C. Isu Strategis Transportasi Perkeretaapian

- 1) Belum optimalnya pengoperasian kereta api komuter sebagai sarana mobilitas penduduk diperkotaan Mebidang
- 2) Masih banyaknya kondisi prasarana (rel, jembatan KA dan sistem persinyalan dan telekomunikasi KA) yang telah melampaui batas umur teknis, serta banyak terjadi *backlog* pemeliharaan prasarana.
- 3) Semakin menurunnya kualitas sarana angkutan perkeretaapian karena sebagian besar telah melampaui umur teknis, serta kondisi perawatannya tidak terpenuhi, sehingga banyak sarana yang tidak siap operasi.
- 4) Kecelakaan KA, terutama akibat backlog pemeliharaan, dan rendahnya disiplin pengguna jalan pada perlintasan sebidang.
- 5) Masih rendahnya keamanan dan ketertiban (sterilisasi), serta banyaknya gangguan di stasiun dan sepanjang jalur jalan kereta api akibat banyak munculnya bangunan liar, kegiatan masyarakat di sepanjang jalur dan aktifitas pedagang asongan yang cukup meresahkan penumpang.
- 6) Rendahnya mobilitas angkutan akibat belum optimalnya keterpaduan pelayanan antar-moda, kondisi prasarana dan sarana, terbatasnya pengembangan lintas jaringan pelayanan dan sumber daya perkeretaapian.
- 7) Masih rendahnya kinerja pelayanan kereta api (produktivitas angkutan, ketepatan jadwal, kenyamanan). Juga masih rendahnya kualitas SDM perkeretaapian, terutama dalam budaya organisasi, manajemen dan penguasaan teknologi.

D. Isu Strategis Transportasi Laut

- 1) Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 432 Tahun 2017 tentang Tatanan Kepelabuhan Nasional, Sumatera Utara memiliki 11 Pelabuhan Pengumpan Regional yang menjadi kewenangan penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, namun hingga saat proses P3D belum selesai.
- 2) Dukungan aksesibilitas jalan ke Pelabuhan pengumpan regional di Sumatera Utara masih perlu ditingkatkan.
- 3) Kondisi fasilitas di pelabuhan pengumpan regional masih sangat minim dan keterbatasan kapasitas.

E. Isu Strategis Transportasi Udara

- 1) Dukungan aksesibilitas dan mobilitas dari penumpang ke Bandara, dan keterbatasan fasilitas di bandara
- 2) Pengendalian tata guna lahan disekitar kawasan bandar udara
- 3) Tidak adanya kewenangan Pemerintah Provinsi dalam urusan penyelenggaraan angkutan udara sangat minim.

2.4. REVIEW TERHADAP RKPD

Revie Terhadap RKPD Program kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yaitu Mendukung Terhadap RKPD yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Bukit

Lawang Tangkahan berupa Penyediaan Fasilitas Keselamatan LLAJ pada Kawasan tersebut. Mendukung Pembangunan Stadion Utama (Sport Senter) berupa Andalalin

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

Penelaahan terhadap usulan Program dan Kegiatan Masyarakat diusulan melalui Usulan kab/kota di Sumatera utara , dari hasil musrembang dan Pokir DPRD Provinsi Sumatera Utara yaitu :

NO	KABUPATEN/ KOTA	TOTAL USULAN (Rp.)
1	KABUPATEN ASAHAN	4.668.617.570
2	KABUPATEN LABUHAN BATU	4.390.000.000
3	KOTA TANJUNG BALAI	10.672.190.850
4	KABUPATEN BATU BARA	3.265.000.000
5	KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA	2.212.300.000
6	KOTA TEBING TINGGI	342.663.030
7	KOTA SIBOLGA	7.426.719.000
8	KABUPATEN PADANG LAWAS	2.578.000.000
9	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	354.007.500
10	KABUPATEN DELI SERDANG	2.525.000.000
11	KABUPATEN MANDAILING NATAL	16.674.670.000
12	KABUPATEN KARO	13.295.000.000
13	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	15.619.500.000
14	KABUPATEN SAMOSIR	6.651.800.000
15	KABUPATEN DAIRI	1.992.000.000
16	KOTA PEMATANG SIANTAR	4.230.729.128
17	KABUPATEN SIMALUNGUN	3.595.426.800
18	KOTA BINJAI	1.850.200.000
19	KOTA MEDAN	6.525.000.000
20	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	16.015.000.000
21	KABUPATEN TOBA	17.916.534.000
22	KABUPATEN LANGKAT	3.959.300.000
23	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	1.170.000.000
24	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	5.074.957.368
	TOTAL....	153.004.615.246

BAB. III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dukungan Rencana Kerja Dinas Perhubungan terhadap Proyek Prioritas Strategis 10 Destinasi Pariwisata Prioritas salah satunya Danau Toba dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Bukit Lawang dan Tangkahan, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan merencanakan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Provinsi.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Tujuan dan sasaran Perubahan Renja SKPD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah mendukung Pembangunan Strategis di provinsi Sumatera Utara sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, meningkatnya jalan yang berkeselamatan (*safer road*) berupa pembangunan faskes di jalan-jalan provinsi, meningkatnya konektivitas antara kabupaten/kota di Sumatera Utara (*connectivity*) berupa pembangunan terminal Tipe B, meningkatkan Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Jalan dan Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan

3.3 . TUJUAN, SASARAN DAN RENCANA AKSI PELAKSANAAN, SERTA TARGET KSD

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Provsu adalah untuk mencapai target IKU yang sudah direncanakan dan untuk mencapai target yang sudah direncanakan maka Dinas Perhubungan Provsu melakukan perencanaan sebaik mungkin. Untuk mendukung Kawasan Strategis Daerah (KSD) Dinas Perhubungan Provsu merencanakan untuk TA 2023 di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Bukit Lawang dan Tangkahan, berupa Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Provinsi antara lain:

- Pengadaan dan pemasangan LPJU Solar Cell di Kabupaten Langkat Ruas Jalan Namu Unggas - Tangkahan.
- Pengadaan dan pemasangan LPJU Solar Cell di Kabupaten Langkat Ruas Jalan Sp. Marike – Timbang Lawang.

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- a. Faktor – faktor yang menjadikan bahan pertimbangan SKPD kami dalam merumuskan program dan kegiatan, adalah dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan sesuai Pergub 25, dan mencapai target IKU.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan 2023

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.592.000.000
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.000.000
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.875.000.000
3. Administrasi Barang Milik Daerah	250.000.000
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	350.000.000
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.421.000.000
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.860.000.000
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.281.000.000
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.420.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	20.022.000.000
1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	15.700.000.000
2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.942.000.000
3. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (andalalin) untuk Jaringan Jalan Provinsi	380.000.000
4. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota atau dalam satu daerah Provinsi	1.000.000.000
5. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota atau dalam satu daerah Provinsi	1.000.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	500.000.000
1. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi Pada Lintas Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi	200.000.000
2. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada lintas pelabuhan Antar Daerah Kab/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi dan Pelabuhan Internasional	300.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	836.000.000
1. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	250.000.000
2. Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	586.000.000

4.2 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PAGU ANGGARAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2023

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pagu Tahun 2023 Dapat Dilihat Pada Tabel Dibawah Ini:

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	PAGU
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	93.935.467.221
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	50.274.168.834
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	43.661.298.387
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.208.288.050
2.15.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	714.468.000
2.15.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	493.820.050
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.109.040.000
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.000.000.000
2.15.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Perhubungan)- (Honor KPA, PPTK, Bendahara dan Pengurus Barang)	284.040.000
2.15.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (UPTD PSP WILAYAH I BINJAI) - (Honor KPA, PPTK, Bendahara dan Pengurus Barang)	75.000.000
2.15.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (UPTD PSP WILAYAH II KABANJAHE) - (Honor KPA, PPTK, Bendahara dan Pengurus Barang)	70.000.000
2.15.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (UPTD PSP WILAYAH III KISARAN) - (Honor KPA, PPTK, Bendahara dan Pengurus Barang)	60.000.000
2.15.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (UPTD PSP WILAYAH IV TARUTUNG) - (Honor KPA, PPTK, Bendahara dan Pengurus Barang)	55.000.000
2.15.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (UPTD PSP WILAYAH V PADANG SIDEMPUAN) - (Honor KPA, PPTK, Bendahara dan Pengurus Barang)	55.000.000
2.15.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (UPTD PSP WILAYAH VI GUNUNG SITOLI) - (Honor KPA, PPTK, Bendahara dan Pengurus Barang)	55.000.000
2.15.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (UPTD ADP PARAPAT) - (Honor KPA, PPTK, Bendahara dan Pengurus Barang)	55.000.000
2.15.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dinas Perhubungan)	400.000.000
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	478.490.000
2.15.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	306.300.000
2.15.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	172.190.000
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.576.110.147
Dinas Perhubungan		1.789.990.726
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.067.240
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	285.236.486
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	344.567.500,00
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	122.519.500
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.600.000
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000.000
UPTD PSP WILAYAH I BINJAI		346.559.308
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6.396.386

	Bangunan Kantor	
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.852.822
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.961.100
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.699.000
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272.550.000
UPTD PSP WILAYAH II KABANJAHE		277.502.359
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.751.353
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.585.736,00
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.516.270
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.699.000
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.950.000
UPTD PSP WILAYAH III KISARAN		231.580.509
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.486.420
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.700.819
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.194.270
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.699.000
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.400.000
UPTD PSP WILAYAH IV TARUTUNG		226.757.445
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.842.532
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.921.643
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.194.270
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.699.000
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.000.000
UPTD PSP WILAYAH V PADANG SIDEMPUN		221.991.018
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.516.105
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.831.643
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.194.270
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.699.000
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.650.000
UPTD PSP WILAYAH VI GUNUNG SITOLI		272.439.280
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.947.312
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.921.643
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.171.325
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.699.000
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.600.000
UPTD ADP PARAPAT		209.289.502
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.489.557
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.406.675
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.194.270

2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.699.000
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.400.000
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.297.697.500
Dinas Perhubungan		1.799.685.000
2.15.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.799.685.000
UPTD PSP WILAYAH II KABANJAHE		3.298.625.000
2.15.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.298.625.000
UPTD PSP WILAYAH VI GUNUNG SITOLI		199.387.500
2.15.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.387.500
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.035.026.985
Dinas Perhubungan		2.521.307.100
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.370.600
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	835.400.000
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.681.536.500
UPTD PSP WILAYAH I BINJAI		931.430.000
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	855.000
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Cleaning service dan Security)	730.575.000
UPTD PSP WILAYAH II KABANJAHE		901.289.000
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	855.000
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.134.000
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Cleaning service dan Security)	767.300.000
UPTD PSP WILAYAH III KISARAN		162.326.500
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	855.000
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.134.000
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.337.500
UPTD PSP WILAYAH IV TARUTUNG		121.214.000
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	855.000
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.134.000
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.225.000
UPTD PSP WILAYAH V PADANG SIDEMPUAN		111.214.000
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	855.000
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.134.000
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Cleaning service dan Security)	82.225.000
UPTD PSP WILAYAH VI GUNUNG SITOLI		121.214.000
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	855.000
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.134.000
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Cleaning service dan Security)	82.225.000
UPTD ADP PARAPAT		165.032.385
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	855.000
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.134.000
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Cleaning service dan Security)	126.043.385
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	956.645.705
Perhubungan		397.636.920

2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	332.364.000
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.272.920
UPTD PSP WILAYAH I BINJAI		76.881.785
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.881.785
UPTD PSP WILAYAH II KABANJAHE		85.058.000
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.058.000
UPTD PSP WILAYAH III KISARAN		76.460.000
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.460.000
UPTD PSP WILAYAH IV TARUTUNG		76.460.000
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.460.000
UPTD PSP WILAYAH V PADANG SIDEMPUAN		76.460.000
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.460.000
UPTD PSP WILAYAH VI GUNUNG SITOLI		76.460.000
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.460.000
UPTD ADP PARAPAT		91.229.000
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.229.000
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	49.334.168.834
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	32.528.014.807
Dinas Perhubungan		420.000.000
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	420.000.000
UPTD PSP WILAYAH I BINJAI		10.550.000.000
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	10.500.000.000
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	50.000.000
UPTD PSP WILAYAH II KABANJAHE		9.292.063.667
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	9.192.063.667
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100.000.000
UPTD PSP WILAYAH III KISARAN		6.100.000.000
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	6.000.000.000
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100.000.000
UPTD PSP WILAYAH IV TARUTUNG		3.900.000.000
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	3.800.000.000
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100.000.000
UPTD PSP WILAYAH V PADANG SIDEMPUAN		1.600.000.000
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.500.000.000
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100.000.000
UPTD PSP WILAYAH VI GUNUNG SITOLI		665.951.140
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	565.951.140
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100.000.000
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	12.998.843.000
UPTD PSP WILAYAH I BINJAI		12.800.000.000

2.15.02.1.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	12.800.000.000
UPTD PSP WILAYAH II KABANJAHE		198.843.000
2.15.02.1.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	198.843.000
2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	986.746.600
2.15.02.1.05.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	599.143.980
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.827.405.810
2.15.02.1.08.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.827.405.810
2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	394.014.637
2.15.02.1.10.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	394.014.637
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	450.000.000
2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	450.000.000
2.15.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	450.000.000
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	490.000.000
2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	490.000.000
2.15.05.1.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	490.000.000

BAB V
SINKRONISASI DAN DUKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
SUMATERA UTARA

FORM I

DUKUNGAN TERHADAP TARGET MAKRO PEMBANGUNAN PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2023

Dukungan Dinas Perhubungan terhadap Target Makro Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 sesuai sasaran IKU Dinas Perhubungan antara lain konektivitas antar wilayah dapat meningkatkan perekonomian antar wilayah sehingga distribusi barang dan jasa efektif dan efisien.

FORM II

DUKUNGAN TERHADAP TARGET IKU PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dalam Program Kegiatan mendukung Jalan Mantab dan KSPB Bulangta antara lain :

1. Pengadaan Faskes Di Ruas Jalan Provinsi
2. Pengadaan Faskes di Daerah Kawasan Pariwisata Provinsi

FORM III

DUKUNGAN TERHADAP KSD

Yang mendukung Kawasan Strategis Daerah dapat merupakan kegiatan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan di Sumatera Utara yang dilaksanakan di Kab. Langkat yang derncanakan pada tahun 2023, yang dilaksanakan oleh UPTD PSP Wilayah I Binjai dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	
[#] Pengadaan dan Pemasangan Delineator di Ruas Jalan : SIMPANG 3 NAMU UNGGAS - TANGKAHAN	270.000.000
[#] Pengadaan dan Pemasangan Delineator di Ruas Jalan : SP. PANGKALAN SUSU - PANGKALAN SUSU	210.000.000
[#] Pengadaan dan Pemasangan Delineator di Ruas Jalan TANJUNG PURA - TANJUNG SELAMAT	225.000.000
[#] Pengadaan dan Pemasangan Delineator di Ruas Jalan TANJUNG SELAMAT - SIMPANG 3 NAMU UNGGAS	210.000.000
[#] Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan di Ruas Jalan :TANJUNG SELAMAT - SIMPANG 3 NAMU UNGGAS	247.620.000
Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan di Ruas Jalan :NAMU UKUR - BTS. KARO	332.500.000
Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan di Ruas Jalan :BTS KOTA MEDAN-DELI TUA-SP.3 TALUN KENAS (PATUMBAK)	325.500.000
Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan di Ruas Jalan : SP. PATUMBAK - TALUN KENAS-TIGA JUHAR	243.950.000
Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan di Ruas Jalan : SIMPANG 3 NAMU UNGGAS - TANGKAHAN	262.500.000
[#] Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan di Ruas Jalan :KUALA - SIMPANG MARIKE	350.795.000
[#] Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan di Ruas Jalan : NAMU UKUR - BTS. KARO	350.795.000

[#] Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan di Ruas Jalan : SIMPANG 3 NAMU UNGGAS - TANGKAHAN	350.795.000
[#] Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan di Ruas Jalan : SP. PANGKALAN SUSU - PANGKALAN SUSU	181.588.000
[#] Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan di Ruas Jalan : TANJUNG PURA - TANJUNG SELAMAT	206.350.000

FORM IV

DUKUNGAN TERHADAP TARGET IKU OPD TAHUN 2023

TARGET IKU DISHUBSU DALAM DALAM RPJMD PROV. SUMUT 2019-2023

NO	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN SAMPAI 2023		CAPAIAN TARGET															
		Jumlah	Satuan	2019				2020				2021				2022			
				Target Tahun 2019	Capaian Target Tahun 2019	Persentase Capaian Tahun 2019 (%)	Total Capaian Target Sampai 2019 (%)	Target Tahun 2020	Capaian Target Tahun 2020	Persentase Capaian Tahun 2020 (%)	Total Capaian Target Sampai 2020 (%)	Target Tahun 2021	Capaian Target Tahun 2021	Persentase Capaian Tahun 2021 (%)	Total Capaian Target Sampai 2021 (%)	Target Tahun 2022	Capaian Target Tahun 2022	Persentase Capaian Tahun 2022 (%)	Total Capaian Target Sampai 2022 (%)
1	Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan	4	terminal	0	0	0	0	1	1	100,00	25,00%	0	1	100	50,00%	1	1	100	75,00%
2	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Jalan	7	trayek angkutan	2	2	100,00	28,57%	0	0	0,00	28,57%	2	2	100	57,14%	1	1	100	71,43%
3	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan	4	trayek adp	1	1	100,00	25,00%	0	0	0	25,00%	1	1	100	50,00%	1	1	100	75,00%
4	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan						16,36%				16,36%				23,16%				56,50%
	Rambu Lalu Lintas	3150	unit	1050	490	46,67	15,56%	0	0	0	15,56%	100	100	100,00	18,73%	1100	3158	287,09	118,98%
	Guadrail	5555	m'	1725	0	0,00	0,00%	0	0	0	0,00%	830	820	98,80	14,76%	2320	80	3,45	16,20%
	Delineator	6304	unit	2304	1298	56,34	20,59%	0	0	0	20,59%	0	0	0,00	20,59%	2000	2782	139,10	64,72%
	Paku Jalan	7064	unit	3064	1980	64,62	28,03%	0	0	0	28,03%	0	0	0,00	28,03%	2000	0	0,00	28,03%
	Marka Jalan	62712	m'	42712	17800	41,67	28,38%	0	0	0	28,38%	0	0	0,00	28,38%	10000	0	0,00	28,38%
	LPJU	959	unit	40	54	135,00	5,63%	0	0	0	5,63%	219	219	100,00	28,47%	350	520	148,57	82,69%

FORM V

DUKUNGAN TERHADAP TARGET IKU OPD TAHUN 2023

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	32.528.014.807
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	32.528.014.807
Terdiri dari : Rambu Lalu lintas, Guardrail dan LPJU di Jalan Provinsi Sumatera Utara untuk lebih jelasnya program kegiatan dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini.	

2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	32.528.014.807
Dinas Perhubungan		420.000.000
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	420.000.000
UPTD PSP WILAYAH I BINJAI		10.550.000.000
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	10.500.000.000
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	50.000.000
UPTD PSP WILAYAH II KABANJAHE		9.292.063.667
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	9.192.063.667
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100.000.000
UPTD PSP WILAYAH III KISARAN		6.100.000.000
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	6.000.000.000
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100.000.000
UPTD PSP WILAYAH IV TARUTUNG		3.900.000.000
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	3.800.000.000
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100.000.000
UPTD PSP WILAYAH V PADANG SIDEMPUAN		1.600.000.000
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.500.000.000
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100.000.000
UPTD PSP WILAYAH VI GUNUNG SITOLI		665.951.140
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	565.951.140
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100.000.000

BAB VI.

PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 ini disusun, mengacu pada tujuan dan sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Rencana Kerja ini juga merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) TA.2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Renja TA.2023 ini juga sudah mengakomodir kegiatan yang bersifat *top down* dan *bottom up*, sehingga diharapkan sudah merepresentasikan kebutuhan pembangunan sektor perhubungan di Provinsi Sumatera Utara, untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 sebagaimana yang telah tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun dengan Instansi terkait lainnya.

Medan, Agustus 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Dr. AGUSTINUS, S.SiT, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197610811 199903 1 003